



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu masyarakat dalam hal penanganan sampah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang persampahan/kebersihan dengan dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian telah mempengaruhi biaya penyediaan layanan dibidang persampahan/kebersihan sehingga perlu menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perubahan besaran tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 80);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

## Pasal 1

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diubah sebagai berikut:

- a. untuk Rumah Tinggal, meliputi:
  1. untuk Rumah Tinggal Tipe R.1 sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per bulan; dan
  2. untuk Rumah Tinggal Tipe R.2 sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- b. untuk Tempat Usaha, meliputi:
  1. untuk Tempat Usaha Tipe U.1 sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan;
  2. untuk Tempat Usaha Tipe U.2 sebesar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per bulan;
  3. untuk Tempat Usaha Tipe U.3 sebesar Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per bulan;
  4. untuk Tempat Usaha Tipe U.4 sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  5. untuk Tempat Usaha Tipe U.5 sebesar Rp.57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan;
  6. untuk Tempat Usaha Tipe U.6 sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per bulan;
  7. untuk Tempat Usaha Tipe U.7 sebesar Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per bulan; dan
  8. untuk Tempat Usaha Tipe U.8 sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.
- c. untuk Tempat Umum/Perkantoran/Tempat Pendidikan, meliputi:
  1. untuk Tempat Umum Tipe TU.1 sebesar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per bulan;
  2. untuk Tempat Umum Tipe TU.2 sebesar Rp.18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per bulan; dan
  3. untuk Tempat Umum Tipe TU.3 sebesar Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per bulan.
- d. untuk kendaraan angkutan penumpang umum yang masuk Terminal Bus dan Non Bus sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sekali masuk terminal.
- e. untuk pedagang pasar berdasarkan klasifikasi sebagai berikut, meliputi:
  1. untuk pedagang lesehan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per hari;
  2. untuk pedagang di Los Pasar sebesar Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) per hari;
  3. untuk pedagang di Kios Pasar sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per hari;
  4. untuk pedagang Toko di Pasar sebesar Rp.600,00 (enam ratus rupiah) per hari; dan
  5. untuk pedagang Ruko di Pasar sebesar Rp.700,00 (tujuh ratus rupiah) per hari.

- f. untuk pedagang di objek wisata berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
  - 1. untuk pedagang lesehan sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per hari;
  - 2. untuk pedagang di Los sebesar Rp.400,00 (empat ratus rupiah) per hari;
  - 3. untuk pedagang di Kios sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per hari; dan
  - 4. untuk pedagang Toko sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per hari.
- g. untuk Pedagang Kaki Lima di tempat yang telah ditentukan/diizinkan sebesar Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) per hari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 6 Februari 2015

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 6 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006